



P U T U S A N

Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak.
2. Tempat lahir : Tanjungpinang.
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/...2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : ..., Kota Tanjungpinang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Anak ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Annur Syaifuddin, S.H., beralamat di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 10 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor .../ PPH/ Pen.Pid.Sus-Anak/2022/ PNTpg tanggal ... 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Tanjungpinang dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor .../ Pid.Sus-Anak/2022/PNTpg. tanggal 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- 2) Penetapan Hakim Nomor .../ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PNTpg. Tanggal 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Tanjungpinang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan di LPKA Kelas II Batam, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Anak dan atau Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Anak masih bisa diharapkan masih bisa diharapkan menjadi Warga yang baik dimasa datang, sehingga memohon hukuman seringanringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Anak atau Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi ASTORI Alias AS Bin WAJI, Saksi KORIF AL FIRDAUS ALS DAUS BIN TURIP SUTIONO dan Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di pekarangan tertutup yang ada rumahnya beralamat di Jalan , Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib Anak bersama-sama dengan Saksi ASTORI Alias AS Bin WAJI, Saksi KORIF AL FIRDAUS ALS DAUS BIN TURIP SUTIONO dan Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO keluar dari rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Batu Hitam Kota Tanjungpinang. Kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi ASTORI Alias AS Bin WAJI, Saksi KORIF AL FIRDAUS ALS DAUS BIN TURIP SUTIONO dan Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pinjaman (rental) untuk berkeliling perumahan sambil memantau sepeda motor disekitar perumahan. Yang mana sebelumnya Anak bersama-sama dengan Saksi ASTORI Alias AS Bin WAJI, Saksi KORIF AL FIRDAUS ALS DAUS BIN TURIP SUTIONO dan Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sebuah sepeda motor.

Bahwa sesampainya di Jalan , Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO berhenti lalu Saksi KORIF AL FIRDAUS ALS DAUS BIN TURIP SUTIONO bertanya kepada Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO “Berhenti Kenapa ?” lalu Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO menjawab “ITU DIRUMAH ADA MOTOR” lalu selanjutnya Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO membuka pintu pagar yang tidak terkunci. Setelah itu, Anak masuk ke dalam teras rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan Nomor Polisi BP 3108 PI Nomor Rangka: MH1JM0213MK100662 dan Nomor Mesin: JM02E1100610 yang tidak terkunci stang milik Saksi FEBRIORAMA ATTALA yang diparkirkan di teras rumah, sementara Saksi ASTORI Alias AS Bin WAJI dan Saksi KORIF AL FIRDAUS ALS DAUS BIN TURIP SUTIONO menunggu di atas sepeda motor pinjaman untuk mengawasi disekitar lingkungan rumah.

Bahwa setelah Anak berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan Nomor Polisi BP 3108 PI milik Saksi FEBRIO RAMA ATTALA yang diparkirkan di teras rumah, Anak membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan Nomor Polisi BP 3108 PI tersebut dengan cara Saksi KORIF AL FIRDAUS ALS DAUS BIN TURIP SUTIONO mendorong dengan menggunakan kaki sebelah kirinya hingga menuju rumah saudara Anak. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi BP 3108 PI tersebut disimpan didalam rumah Anak. Yang mana 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi BP 3108 PI tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut untuk bersenang-senang bersama-sama.

Bahwa Anak bersama-sama Saksi ASTORI Alias AS Bin WAJI, Saksi KORIF AL FIRDAUS ALS DAUS BIN TURIP SUTIONO dan Saksi RIKI M. YUSUF Als USUP Bin SUPARJO telah dengan sengaja mengambil barang milik Saksi FEBRIO RAMA ATTALA tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki sendiri yang akibatnya Saksi FEBRIO RAMA ATTALA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.600.000.- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak telah mengerti isi dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Coklat BP 3108 PI dengan Nomor Rangka MH1JM0213MK100662, Nomor Mesin JM02E1100610 milik Saksi, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Kec.Tanjungpinang Timur;
- Bahwa selanjutnya beberapa lama kemudian setelah di kantor Polisi barulah Saksi tahu yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi adalah empat orang yaitu Anak, Astori, Yusuf dan Daus;
- Bahwa awalnya pada malam sebelumnya pada tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi pulang dari warung kopi kerumah Saksi, Saksi memakirkan sepeda motor miliknya di depan teras rumah dengan keadaan stang sepeda motor tidak terkunci dan pada pagi harinya Saksi ditanya oleh ibu Saksi yaitu Diana Novita tentang dimana sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi menjawab ada di Teras rumah dan Ibu Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak ada lalu Saksi mencari di sekitar rumah Saksi tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi dan ternyata memang sudah hilang dan kemudian Saksi membuat laporan ke kantor Polisi Tanjungpinang;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut adalah lebih kurang sejumlah Rp.20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian tersebut telah merubah sepeda motor milik Saksi dengan mencabuti sticker yang ada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi Jalan Kec.Tanjungpinang Timur;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Coklat BP 3108 PI dengan Nomor Rangka MH1JM0213MK100662, Nomor Mesin JM02E1100610 milik Anak Saksi 1 bernama 1 telah hilang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Saksi Jalan Kec.Tanjungpinang Timur;
- Bahwa selanjutnya setelah di kantor Polisi barulah Saksi tahu yang melakukan pencurian sepeda motor milik Anak Saksi adalah empat orang yaitu Anak, Astori, Yusuf dan Daus;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, ketika Saksi melihat dari jendela kamar, Saksi tidak ada melihat sepeda motor milik Anak Saksi yang biasa diparkir di Teras, lalu Saksi menanya anak saksi yaitu 1 tentang dimana sepeda motor milik Anak saksi, lalu anak Saksi menjawab kemarin malam diparkirkan di Teras rumah dan Saksi mengatakan tidak ada lalu anak Saksi mencari di sekitar rumah anak Saksi tentang keberadaan sepeda motor milik anak Saksi dan ternyata memang sudah hilang dan kemudian anak Saksi membuat laporan ke kantor Polisi Tanjungpinang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh anak saksi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian sepeda motor milik anak Saksi tersebut adalah lebih kurang sejumlah Rp.20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak ada merental dua unit sepeda motor milik Saksi yaitu Merk Honda Beat warna Orange dengan Nopol.BP 3561 BR Nomor Mesin JFD2E2034997 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK041728, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib dan sepeda motor Merk Yamaha Vino warna Biru dengan Nopol.BP 5896 IF Nomor Mesin 1UB009268 dan Nomor Rangka MH31UB003CJ009254 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Saksi;
- Bahwa setelah seminggu sejak peminjaman tersebut, Anak tidak ada mengabari Saksi tentang sepeda motor yang di rentalnya dan belum dibayar Anak, sehingga Saksi mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi dan Saksi mendapat kabar tentang Anak yang merental sepeda motor milik Saksi tersebut telah ditangkap oleh polisi Bintan Timur karena mencuri sepeda motor dan kemudian Saksi pergi ke kantor Polsek Bintan Timur, setelah di kantor Polisi Bintan Timur barulah Saksi tahu pasti Anak dan temannya Yusuf, As, dan Daud telah ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik orang lain dan mereka menggunakan dua unit sepeda motor milik saksi yang sebelumnya di rental untuk melakukan kejahatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan Saksi dan tidak merasa keberatan.

4. Saksi 4, dengan disumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM02E1100610 dan Noka : MH1JM0213MK100662 yang terparkir disebuah rumah yang berada di Jl. Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Saksi melakukan Pencurian dengan Pemberatan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib dan Saksi tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian atau Curanmor tersebut Saksi lakukan bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Saksi YUSUF, saksi DAUS dan Anak;
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian atau Curanmor tersebut saksi bersama-sama dengan saksi YUSUF, saksi DAUS dan Anak menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna oren dengan nopol BP 3561 BR dan Noka ; MH1JFD224DK041728 serta nosin ; JFD2E2034997 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna biru dengan nopol BP 5896 IF dan Noka : MH31UB003CJ009254 serta Nosin : 1UBE009268;
- Bahwa peran Saksi dan Saksi DAUS adalah mengawasi disekitar lingkungan rumah lalu untuk saksi YUSUF yaitu membukakan pintu pagar teras rumah tersebut dan untuk Anak masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan YUSUF, DAUS dan Anak setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI tersebut. Yang mana YUSUF membuka pagar yang tidak terkunci lalu Anak masuk ke dalam teras rumah tersebut. Dan Anak langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI yang tidak terkunci stang. Sementara saksi dan saksi DAUS menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitar lingkungan rumah. Setelah itu, Anak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI dengan cara saksi DAUS mendorong sepeda motor yang berhasil curian tersebut menuju kerumah Anak dan kemudian sepeda motor tersebut disimpan dirumah Anak;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama-sama dengan YUSUF, DAUS dan Anak keluar dari rumah kontrakan yang beralamat di Batu hitam. Yang mana didalam rumah kontrakan tersebut saksi bersama dengan YUSUF,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAUS dan Anak tinggal dikotrakan itu. Kemudian Saksi bersama sama dengan YUSUF, DAUS dan Anak pergi menggunakan 2 unit sepeda motor rentalan untuk berkeliling perumahan sambil memantau sepeda motor disekitar perumahan yang kami lewat. Yang mana sebelumnya kami sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mencuri atau mengambil sepeda motor. Setelah itu, saksi berboncengan dengan Anak dan untuk DAUS berboncengan YUSUF menuju ke jalan kuantan. Tiba-tiba DAUS berhenti dan Saksi pun bertanya kepada DAUS dengan berkata "BERHENTI ADA APA?" lalu DAUS menjawab "ITU DIRUMAH ADA MOTOR.." kemudian DAUS mengatakan bahwa Saksi untuk tetap disepeda motor bersama-sama dengan DAUS untuk memantau atau mengawasi disekitar lingkungan rumah tersebut, sementara YUSUF dan Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu YUSUF membuka pintu pagar yang tidak terkunci. Setelah itu, Anak masuk ke dalam teras rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI yang tidak terkunci stangnya. Kemudian Anak membawa dan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI tersebut dengan cara DAUS mendorong dengan menggunakan kaki sebelah kirinya hingga menuju rumah Anak. Sesampainya dirumah Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI tersebut disimpan didalam rumah Anak. Yang mana 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut untuk bersenang-senang bersama-sama;

- Bahwa terdapat pagar yang menutupi tempat kejadian tersebut, dan lokasi tempat kejadian berada didalam teras rumah yang berada di Jl. Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama temannya yaitu Astori, Daus dan Yusuf, telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang milik Saksi Febrio Rama Attala;
- Bahwa sepeda motor yang telah Anak dan teman-temannya ambil tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nopol.BP 3108 PI tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat melakukan kejahatannya tersebut, rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir ada pagarnya dan dibuka oleh Yusuf, setelah pagar dibuka lalu Anak masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi 1 yang tidak terkunci setangnya sedangkan Astori dan Daus bertugas mengawasi sekitar tempat itu, lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras ataupun pekarangan rumah tersebut dan membawanya dengan mendorongnya dibantu oleh teman Anak hingga sampai kerumah Anak dan Anak menyimpannya di rumah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Anak bersama dengan teman-temannya tersebut diatas sengaja keliling-keliling dengan berboncengan dengan menggunakan dua unit sepeda motor untuk mencari-cari sepeda motor yang bisa diambil, lalu Anak dan teman-temannya berhenti di rumah Korban saksi 1 dan kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan setangnya tidak terkunci sehingga Yusuf membuka gerbang rumah tersebut lalu Anak masuk ke Teras rumah tersebut dan Anak dapat mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Daus sampai kerumah Anak dan dirumah Anaklah sepeda motor milik saksi 1 disimpan untuk kemudian akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama
- Bahwa Anak dan temannya yaitu Daus, Astori serta Yusuf dalam mengambil sepeda motor milik korban saksi 1 tidak ada meminta ijin kepada saksi 1;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dalam perkara pidana yang sama;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak mengakui Anak telah melakukan kejahatan pencurian sepeda motor akan tetapi orang tua Anak masih mengharapkan Anak untuk dapat berubah menjadi orang yang baik dan memohon keringanan hukuman terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI dengan Nosin :JM02E1100610 dan Noka : MH1JM0213MK100662 (Disita dalam berkas perkara lain);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Orange dengan nopol BP 3561BR dengan Nosin:JFD2E2034997 dan Noka : MH1JFD224DK041728 (Disita dalam berkas perkara lain);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vino warna Biru dengan nopol BP 5896 IF dengan Nosin :1UB009268 dan Noka : MH31UB003CJ009254 (Disita dalam berkas perkara lain);

Yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan saksi-saksi serta Anak yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama temannya yaitu Astori, Daus dan Yusuf, telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang milik saksi 1;
- Bahwa sepeda motor yang telah Anak dan teman-temannya ambil tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nopol.BP 3108 PI tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat melakukan kejahatannya tersebut, rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir ada pagarnya dan dibuka oleh Yusuf, setelah pagar dibuka lalu Anak masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi 1 yang tidak terkunci setangnya sedangkan Astori dan Daus bertugas mengawasi sekitar tempat itu, lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras ataupun pekarangan rumah tersebut dan membawanya dengan mendorongnya dibantu oleh teman

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak hingga sampai kerumah Anak dan Anak menyimpannya di rumah Anak;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Anak bersama dengan teman-temannya tersebut diatas sengaja keliling-keliling dengan berboncengan dengan menggunakan dua unit sepeda motor untuk mencari-cari sepeda motor yang bisa diambil, lalu Anak dan teman-temannya berhenti di rumah Korban saksi 1 dan kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan setangnya tidak terkunci sehingga Yusuf membuka gerbang rumah tersebut lalu Anak masuk ke Teras rumah tersebut dan Anak dapat mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Daus sampai kerumah Anak dan dirumah Anaklah sepeda motor milik saksi 1 disimpan untuk kemudian akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama
- Bahwa Anak dan temannya yaitu Daus, Astori serta Yusuf dalam mengambil sepeda motor milik korban saksi 1 tidak ada meminta ijin kepada saksi 1;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Dakwaan tunggal yaitu Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke -4 K.U.H.Pidana Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke -4 K.U.H.Pidana Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memiliki unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;



4. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1.Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang Anak yang bernama Anak, yang idensitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Anak mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Anak atas nama Anak masih berumur 17 Tahun pada saat didakwakan Penuntut Umum atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan, dan sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak a.n. Anak, tertanggal 11 April 2022, yang ditandatangani oleh Donny Fardiansyah,S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim berpendapat Anak yaitu Anakyang lahir pada tanggal 2005, sehingga masih tergolong atau merupakan seorang Anak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Anak adalah benar bernama Anak, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *aquo* adalah Anak *in casu* Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “*barang siapa*” ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi formalitas sebuah berkas diajukan sebagai berkas perkara anak sepanjang mengenai syarat formil dan bukan materiil, yang akan diuraikan dalam pertimbangan setelah seluruh unsur-unsur pasal ini terpenuhi dan terbukti;



Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu:

- Bahwa Anak bersama temannya yaitu Astori, Daus dan Yusuf, telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang milik saksi 1;
- Bahwa sepeda motor yang telah Anak dan teman-temannya ambil tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nopol.BP 3108 PI tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat melakukan kejahatannya tersebut, rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir ada pagarnya dan dibuka oleh Yusuf, setelah pagar dibuka lalu Anak masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi 1 yang tidak terkunci setangnya sedangkan Astori dan Daus bertugas mengawasi sekitar tempat itu, lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras ataupun pekarangan rumah tersebut dan membawanya dengan mendorongnya dibantu oleh teman Anak hingga sampai kerumah Anak dan Anak menyimpannya di rumah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Anak bersama dengan teman-temannya tersebut diatas sengaja keliling-keliling dengan berboncengan dengan menggunakan dua unit sepeda motor untuk mencari-cari sepeda motor yang bisa diambil, lalu Anak dan teman-temannya berhenti di rumah Korban saksi 1 dan kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan setangnya tidak terkunci sehingga Yusuf membuka gerbang rumah tersebut lalu Anak masuk ke Teras rumah tersebut dan Anak dapat mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Daus sampai kerumah Anak dan dirumah Anaklah sepeda motor milik saksi 1 disimpan untuk kemudian akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama
- Bahwa Anak dan temannya yaitu Daus, Astori serta Yusuf dalam mengambil sepeda motor milik korban saksi 1 tidak ada meminta ijin kepada saksi 1;



- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga jelaslah unsur “*mengambil* suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Coklat BP 3108 PI dengan Nomor Rangka MH1JM0213MK100662, Nomor Mesin JM02E1100610 milik Saksi 1 dengan tujuan dimiliki Anak dan akan dijual serta hasilnya akan di bagi bersama teman-temannya, padahal di ketahui oleh Anak bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban Saksi 1 yang merupakan korban tindak pidana dari Anak dan bukan miliknya dan Anak tidak ada mendapat ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi 1 yang menjadi korban tindak pidana in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur Yang Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu:

- Bahwa Anak bersama temannya yaitu Astori, Daus dan Yusuf, telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang milik saksi Febrio Rama Attala;
- Bahwa sepeda motor yang telah Anak dan teman-temannya ambil tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nopol.BP 3108 PI tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat melakukan kejahatannya tersebut, rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir ada pagarnya dan dibuka oleh Yusuf, setelah pagar dibuka lalu Anak masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi 1 yang tidak terkunci setangnya sedangkan Astori dan



Daus bertugas mengawasi sekitar tempat itu, lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras ataupun pekarangan rumah tersebut dan membawanya dengan mendorongnya dibantu oleh teman Anak hingga sampai kerumah Anak dan Anak menyimpannya di rumah Anak;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Anak bersama dengan teman-temannya tersebut diatas sengaja keliling-keliling dengan berboncengan dengan menggunakan dua unit sepeda motor untuk mencari-cari sepeda motor yang bisa diambil, lalu Anak dan teman-temannya berhenti di rumah Korban Febrio Rama Attala dan kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan setangnya tidak terkunci sehingga Yusuf membuka gerbang rumah tersebut lalu Anak masuk ke Teras rumah tersebut dan Anak dapat mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Daus sampai kerumah Anak dan dirumah Anaklah sepeda motor milik saksi 1 disimpan untuk kemudian akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama
- Bahwa Anak dan temannya yaitu Daus, Astori serta Yusuf dalam mengambil sepeda motor milik korban saksi 1 tidak ada meminta ijin kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian jelaslah Anak melakukan perbuatannya adalah dalam kurun waktu yang dapat dikategorikan sebagai malam hari yaitu waktu matahari mulai terbenam sampai dengan terbit di pekarangan rumah saksi korban sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu:

- Bahwa Anak bersama temannya yaitu Astori, Daus dan Yusuf, telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang milik saksi Febrio Rama Attala;
- Bahwa sepeda motor yang telah Anak dan teman-temannya ambil tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Cokelat dengan Nopol. BP 3108 PI tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;



- Bahwa saat melakukan kejahatannya tersebut, rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir ada pagarnya dan dibuka oleh Yusuf, setelah pagar dibuka lalu Anak masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi 1 yang tidak terkunci setangnya sedangkan Astori dan Daus bertugas mengawasi sekitar tempat itu, lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras ataupun pekarangan rumah tersebut dan membawanya dengan mendorongnya dibantu oleh teman Anak hingga sampai kerumah Anak dan Anak menyimpannya di rumah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Anak bersama dengan teman-temannya tersebut diatas sengaja keliling-keliling dengan berboncengan dengan menggunakan dua unit sepeda motor untuk mencari-cari sepeda motor yang bisa diambil, lalu Anak dan teman-temannya berhenti di rumah Korban saksi 1 dan kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan setangnya tidak terkunci sehingga Yusuf membuka gerbang rumah tersebut lalu Anak masuk ke Teras rumah tersebut dan Anak dapat mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Daus sampai kerumah Anak dan dirumah Anaklah sepeda motor milik saksi 1 disimpan untuk kemudian akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama
- Bahwa Anak dan temannya yaitu Daus, Astori serta Yusuf dalam mengambil sepeda motor milik korban saksi 1 tidak ada meminta ijin kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian jelaslah Anak melakukan perbuatannya bersama dengan teman-temannya yang dituntut dalam perkara terpisah yaitu Astori, Yusuf dan Daus sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke -4 K.U.H.Pidana Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1), Anak hanya dapat dijatuhi



pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, ayat (2), Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Masyarakat di Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas II Tanjungpinang, yaitu bahwa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana adalah karena pergaulan dan kurangnya pendidikan atau pengawasan orangtua, serta adanya penyesalan yang dirasakan Anak akibat perbuatannya sehingga merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Anak namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan pidana yang akan dijatuhkan ini dianggap setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Anak telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain maka status Penangkapan dan Penahanannya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI dengan Nosin :JM02E1100610 dan Noka : MH1JM0213MK100662 (Disita dalam berkas perkara lain);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Orange dengan nopol BP 3561BR dengan Nosin:JFD2E2034997 dan Noka : MH1JFD224DK041728 (Disita dalam berkas perkara lain);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vino warna Biru dengan nopol BP 5896 IF dengan Nosin :1UB009268 dan Noka : MH31UB003CJ009254 (Disita dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang masih berkaitan dan diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya yaitu Astori Alias AS Bin Waji,dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Astori Alias AS Bin Waji,dkk;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan yang dilakukan oleh Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan korban;
- Anak telah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian;

Keadaan yang meringankan ;

- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke -4 K.U.H.Pidana Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di LPKA Kelas II Batam;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan nopol BP 3108 PI dengan Nosin :JM02E1100610 dan Noka : MH1JM0213MK100662 (Disita dalam berkas perkara lain);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Orange dengan nopol BP 3561BR dengan Nosin:JFD2E2034997 dan Noka : MH1JFD224DK041728 (Disita dalam berkas perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vino warna Biru dengan nopol BP 5896 IF dengan Nosin :1UB009268 dan Noka : MH31UB003CJ009254 (Disita dalam berkas perkara lain);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Astori Alias AS Bin Waji,dkk;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari: Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Justiar Ronal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang, dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Ulfah Henny.

Justiar Ronal, S.H.